



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata perlawanan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, beralamat di Jl.Bintaro Utama 9 Blok B 9/I Nomor 15 Pondok Pucung,Pondok Aren Kota Tangerang Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Buana Bayu, S.H 2.Ineng Sulastri,S.H 3.Zulkafli,S.H Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Buana Bayu & Rekan yang beralamat di Jl. KH HM Ja'far Rt.08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No CNAF/LTGD/SK/V/2023/23 tanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Mei 2023 dibawah Register Nomor : 251/S.K/Pdt/2023/PN Jmb. selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Lawan :

1. **ARAS ISLAMI**, beralamat di Jalan Bangka No 1 Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi pekerjaan: Direktur Utama dari PT Paspro Jaya Perkasa sekarang Alamat Terlawan I hingga saat ini tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;
2. **YURIKE IVONY DAN AMRIL ANSHARY SAMMANA**, beralamat di Jalan Bajubang No.125 A,Komperta RT No 012 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dengan Alamat terbarunya di Jalan Kapten Sujono RT 11 Perumahan Kota Baru Estate Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai Terlawan II ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tanggal 25 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa unit Fidusia yang menjadi barang sitaan /jaminan pembayaran hutang terlawan 2 tersebut berupa 1 unit fidusia berupa 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 no mesin 4B11KM7569 dengan No Polisi BH 1459 HH dengan penerima Fidusia adalah **PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**.
2. Bahwa dengan.Sertifikat Fidusia (terlampir) AH.05.01 tahun 2020 NOMOR : W4.00166896 AH.05.01 TAHUN 2020 An Dr Silvy Novy Faulina dengan **PENERIMA FIDUSIA PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
3. Bahwa berdasarkan data yang kami punyai,unit fidusia tersebut dari bulan juni (angsuran ke 8 dari 36 bulan) 2021 hingga gugatan perlawanan ini kami daftarkan tidak pernah lagi melakukan pembayaran terhadap kewajiban angsuran setiap bulannya yang berjumlah Rp 4.491.000 (empat juta sembilan belas ribu rupiah) setiap bulannya selama 36(tiga puluh enam) bulan.
4. Bahwa berdasarkan data yang kami miliki terlawan 2 (data terlampir) masih mempunyai tunggakan pembayaran kepada **PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE sebesar Rp 79.815.600,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan No 6/PDT.G/2020/PN JMB JO NO 88/PDT/2020/PT JMB JO NO 1885.K/PDT/2021 JO NO 05/PEN.PDT/EKS/2022/PN JMB
2. Menyatakan bahwa PELAWAN adalah Pelawan yang benar.
3. Membatalkan PENETAPAN **Nomor 05/PEN PDT/EKS/2022/PN JMB tertanggal 09 NOVEMBER 2022** terhadap 1 unit fidusia berupa,mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 no mesin 4B11KM7569 dengan no Polisi BH 1459 HH tahun 2020 dengan sertifikat Fidusia AH.05.01 TAHUN 2020 Nomor :

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W4.00166896 AH.05.01 AN Yurike Ivony dengan **PENERIMA FIDUSIA PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**

4. mengembalikan/menyerahkan unit fidusia berupa 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 NO MESIN 4B11KM7569 dengan no Polisi BH 1459 HH TAHUN 2012 dengan **sertifikat Fidusia AH.05.01 tahun 2020 NOMOR : W4.00166896 AH.05.01 AN Yurike Ivony**, kepada **Penerima Fidusia PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**
5. Membebaskan TERLAWAN 1 dan terlawan 2 untuk membayar seluruh biaya perkara,
atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pelawan telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya Akan tetapi, Terlawan I dan Terlawan II tidak datang menghadap, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 15 Juni, tanggal 27 Juli 2023, tanggal 7 September 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah atau tanpa menunjuk kuasa untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perlawanannya tersebut, dipersidangan Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Foto copy Kartu Keluarga No.1571072104160007 an Kepala Keluarga Daniel Romanenko Siregar yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Jambi dan KTP NIK 1402095010870001 an. Dr.Silvy Novy Paulina, telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Kredit Multiguna Fasilitas Dana No.407200048701, telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotocopy Surat Kuasa memberikan Jaminan Fidusia,telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W4.00166896.AH.05.01 Tahun 2020, telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Fotocopy Customer Card Report Aging Date:23/05/2033, telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi:BH 1459 HH Nama Pemilik: Yurike Ivony, telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotocopy BPKB a.n Yurike Ivony dan Surat Ketetapan Pajak Daerah TNKB:BH 1459 HH a.n pemilik Yurike Ivony, telah diberi materai yang cukup,selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan 2 (orang) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Rasmanur, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan bahwa Debitur atas nama Dr. Silvi Novi Aulina itu telah menunggak pembayaran sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai saat ini;
 - Bahwa angsuran yang harus di bayar dr Silvi Novi Aulina setiap bulannya sebesar Rp.4.661.000.00 (empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan tendernya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
 - Bahwa setahu saksi yang sudah dibayar hanya 8 (delapan) bulan dan masih tersisa 28 (dua puluh delapan) bulan yang belum dibayar;
 - Bahwa terkait 28 (dua puluh delapan) bulan yang belum dibayar oleh Debitur saksi sudah berupaya melakukan penagihan namun tidak ada hasilnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui gugatan yang diajukan oleh debitur a.n Silvi ke Pengadilan terkait dengan tunggaknya;
 - Bahwa saksi sebagai Debt Collector datang secara langsung menemui Debitur a.n Silvi namun tidak bertemu dengan debitur tersebut;
 - Bahwa setahu saksi terkait dengan penunggakan tentu ada tahapan-tahapan dan sudah dilaksanakan sesuai prosedur berupa Surat Peringatan namun tidak ditanggapi oleh Debitur dengan tidak membayar selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana unit mobilnya sekarang karena saksi tidak pernah bertemu dengan Debiturnya;
 - Bahwa saksi adalah Senior rekan saksi yaitu Fajar;
 - Bahwa setahu saksi saat 8 (delapan) bulan Debitur tidak membayar angsurannya saksi selalu datang menagihnya tepat tanggal 30 nya setiap bulannya dan tidak pernah lewat tanggal 30 nya apabila lewat 1 (satu) bulan ada lagi orang yang berbeda mengunjungi debitur;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat 8 (delapan) bulan Debitur tidak membayar saksi selalu datang menagihnya namun tidak pernah bertemu Debitur hanya ketemu asisten rumah tangganya alasannya Debitur Dr.Silvi sibuk dan banyak pasien;
- Bahwa sampai sekarang Debitur masih menunggak membayar hanya 8 (delapan) bulan yang dibayar dan saksi tidak mengetahui penyebab Debitur tidak mau membayar angsuran serta saksi tidak pernah bertemu dengan Debitur;
- 2. Saksi Muhammad Fajar Wilantara, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah datang mengunjungi rumah Debitur bulan Februari sebanyak 5 (lima) kali setelah sebelumnya Ismail yang datang dan tidak pernah bertemu dengan Debitur ataupun orang yang tinggal di rumah itu karena tidak ada yang keluar;
 - Bahwa saksi datang lagi sekira bulan Juli atau Agustus tahun 2021 namun tidak pernah bertemu dengan Debitur dan tidak pernah unit mobilnya;
 - Bahwa setelah mengikuti persidangan baru mengetahui unit tersebut ada di Pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada perdamaian antara Debitur dengan pihak kantor saksi bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara menganggap telah merasa cukup mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan kesimpulan tanggal 1 November 2023 dan kemudian mohon putusan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan para Pelawan / Pembantah yang pada pokoknya adalah mengenai unit Fidusia yang menjadi barang sitaan /jaminan pembayaran hutang terlawan 2 tersebut berupa 1 unit fidusia berupa 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 no mesin 4B11KM7569 dengan No Polisi BH

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1459 HH dengan penerima Fidusia adalah **PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE** sebagaimana dalam perkara perdata No 6/PDT.G/2020/PN JMB JO NO 88/PDT/2020/PT JMB JO NO 1885.K/PDT/2021 JO NO 05/PEN.PDT/EKS/2022/PN JMB yang menurut Pelawan dari bulan Juni (angsuran ke 8 dari 36 bulan) 2021 tidak pernah lagi melakukan pembayaran terhadap kewajiban angsuran setiap bulannya yang berjumlah Rp 4.491.000 (empat juta sembilan belas ribu rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga masih mempunyai tunggakan pembayaran kepada PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE sebesar Rp 79.815.600,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) sehingga Pelawan meminta untuk mengembalikan/menyerahkan unit fidusia berupa 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 NO MESIN 4B11KM7569 dengan no Polisi BH 1459 HH TAHUN 2012 dengan sertifikat Fidusia AH.05.01 tahun 2020 NOMOR : W4.00166896 AH.05.01 AN Yurike Ivony, kepada Penerima Fidusia yaitu Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pelawan / Pembantah sebagai Penerima Fidusia berhak untuk menerima unit fidusia berupa 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 NO MESIN 4B11KM7569 dengan no Polisi BH 1459 HH TAHUN 2012 adalah sebagai Pelawan / Pembantah yang benar **ataukah** tidak benar, karena unit fidusia berupa 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 NO MESIN 4B11KM7569 dengan no Polisi BH 1459 HH TAHUN 2012 yang sekarang telah disita oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi berdasarkan surat penetapan penyitaan dengan register perkara perdata Nomor : No 6/PDT.G/2020/PN JMB JO NO 88/PDT/2020/PT JMB JO NO 1885.K/PDT/2021 JO NO 05/PEN.PDT/EKS/2022/PN JMB dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi, dan Putusan Mahkamah Agung R.I.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai perkara Bantahan (*derden verzet*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 14 - 16 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) yaitu perkara bantahan atau *derden verzet* atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya Penetapan Sita/Berita Acara Sita atau Penetapan Eksekusi atau Penetapan Lelang;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Diajukan berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR/206 RBg ayat (6) Juncto pasal 208 HIR/228 RBg karena alasan kepemilikan;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga, kecuali ditentukan lain oleh UU;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus diikuti dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Terlawan I dan Terlawan II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-7 di persidangan dan 2 (dua) orang saksi yaitu Ismail Rasmanur dan Muhammad Fajar Wilantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut serta keterangan saksi-saksi baik saksi yang bernama Ismail Rasmanur dan saksi yang bernama Muhammad Fajar Wilantara, dan tidak adanya bantahan dari pihak Terlawan I dan Terlawan II, karena memang tidak pernah hadir di persidangan, dapat diperoleh petunjuk persangkaan yang menjadi fakta-fakta dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya antara Pelawan (selaku Kreditur) dengan dr. Silvy Novy Faulina (selaku Debitur) pada tanggal 24 September 2020 telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Kredit Multiguna Fasilitas Dana dengan Nomor.407200048701 dengan total pinjaman Rp.127.738.000 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) vide bukti (P-2), P-3, dan P-4 ;
- Bahwa benar, atas kredit yang diterimanya itu, dr. Silvy Novy Faulina (selaku Debitur) telah memberikan jaminan berupa kendaraan bermotor atas nama Terlawan II/ Yurike Ivony yaitu 1 unit mobil Mitsubhisi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 no mesin 4B11KM7569 dengan No Polisi BH 1459 HH vide bukti P-2, P-3, P-4, P-6, dan P-7;
- Bahwa benar unit fidusia tersebut dari bulan juni (angsuran ke 8 dari 36 bulan) 2021 hingga gugatan perlawanan didaftarkan dr. Silvy Novy Faulina (selaku Debitur) tidak pernah lagi melakukan pembayaran terhadap kewajiban angsuran setiap bulannya yang berjumlah Rp 4.491.000 (empat juta sembilan belas ribu rupiah) setiap bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan sehingga

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai tunggakan pembayaran kepada PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE sebesar Rp 79.815.600,00 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah)(vide bukti P-5;

Bahwa benar kemudian karena Terlawan II telah wanprestasi lalu diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh Terlawan I dan telah diputus dalam perkara perdata Nomor : No 6/PDT.G/2020/PN JMB dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi NO 88/PDT/2020/PT JMB dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. dengan register NO 1885.K/PDT/2021. Dari sini jelas berdasarkan bukti surat yang ada putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*);

Bahwa benar selanjutnya dalam Upaya pemenuhan hak Terlawan I yang diperolehnya berdasarkan Putusan Hakim mengajukan permohonan eksekusi tertanggal 25 Oktober 2022 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Klas untuk pelaksanaan putusan perkara perdata Nomor : No 6/PDT.G/2020/PN JMB dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jambi NO 88/PDT/2020/PT JMB dan kemudian dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. dengan register NO 1885.K/PDT/2021 tersebut;

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Jambi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Eksekusi tersebut telah menetapkan untuk diletakan Sita terhadap : 1 (satu) unit mobil Jip Mitsubishi Outlander Sport 2.0 GLS (4x2AT) dengan nomor rangka : MHMGAWP2TCK002416 nomor mesin : 4B11KM7569 warna kendaraan Merah Metalik Tahun Pembuatan 2012 Nomor BPKB : K02785568 F Atas Nama Yurike Ivony dengan no Polisi BH 1459 HH ;

Bahwa benar ternyata kendaraan yang disita tersebut adalah sama dengan dengan kendaraan yang dijaminkan berdasarkan sertifikat Fidusia dengan sertifikat Fidusia Nomor : W4.00166896 AH.05.01 Atas Nama dr. Silvy Novy Faulina (selaku Debitur) sebagai Pemberi Fidusia, kepada Penerima Fidusia PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "**Fidusia** adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan **Jaminan Fidusia** adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan BAB V EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa

dalam ayat (1) Apabila Debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 oleh penerima Fidusia
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

Ayat 2" Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan".

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pokok gugatan Perlawanan serta memperhatikan pula di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa benar di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dinyatakan: (1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan Irah-irah "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**". (2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini telah dilakukan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan dalam Pasal 15 ayat 2 menyebutkan:” sepanjang Frase kekuatan Eksekutorial dan Frase sama dengan putusan pengadilan yang BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai”terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang Cidera Janji/wanprestasi dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan sita eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa “Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan/memutuskan telah terjadinya cidera janji’;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan kedudukan Pelawan selaku penerima Fidusia dari dr. Silvy Novy Faulina (selaku Debitur) meskipun Unit yang dijaminan atas nama Yurike Ivony (Terlawan II) , maka secara hukum harus dipandang bahwa Pelawan sebagai pemilik atau pemegang Hak penerima Fidusia, yang mana Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui prosedur Pelelangan dan Permohonan Eksekusi atau Gugatan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan Pelawan selaku penerima Fidusia dari dr. Silvy Novy Faulina (selaku Debitur) yang sekaligus sebagai pemegang Hak penerima Fidusia, di samping mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.juga diberi keutamaan dalam perlindungan terhadap barang jaminan/agunan yang diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut, seperti dilarangnya meletakkan penyitaan jaminan atau pun penyitaan eksekusi dengan tujuan melakukan pembayaran sejumlah uang kepada kreditur lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985, yang menyatakan bahwa barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan penyitaan jaminan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan larangan meletakkan penyitaan jaminan / eksekusi atas barang-barang yang sudah dijadikan agunan hutang

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih barang yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata, Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*", Cetakan Pertama, 1987, pada halaman 136 menguraikan sebagai berikut :

- Dapat diringkas tentang makna pelarangan pensitaan terhadap barang yang dibebani agunan :
- Tidak boleh meletakkan sita jaminan terhadap barang yang sedang diagunkan pada waktu yang bersamaan.
- Permohonan sita jaminan terhadap barang yang sedang dibebani agunan, harus ditolak.
- Pengadilan paling-paling hanya dapat melakukan tindakan *vergelijkende beslag*.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjelasan yang ditulis oleh Yahya Harahap, SH., di atas, oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dan pendirian dari Majelis Hakim bahwa peletakan penyitaan jaminan / eksekusi atas barang yang sudah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah tindakan yang jelas keliru karena bertentangan atau melanggar asas penyitaan.

Menimbang, bahwa berangkat dari pendirian Majelis Hakim yang demikian itu dan jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim peletakan Sita Eksekusi atas barang jaminan kredit yang diberikan oleh pihak ketiga/ dr. Silvy Novy Faulina (selaku Debitur) kepada Pelawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang milik yang disita tersebut telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia yang miliki oleh Pelawan sebagai pemegang Hak penerima Fidusia, maka hal tersebut sangat jelas melanggar asas penyitaan bahwa barang tersbut bukanlah milik Terlawan II, karenanya penyitaan atas 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 no mesin 4B11KM7569 dengan No Polisi BH 1459 HH obyek sengketa perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus diangkat sehingga Penetapan Nomor : 05/Pen.Pdt/Eks/2022/PN JMB tertanggal 09 November 2022 Jo Penetapan Nomor : 05/Pen.Pdt/Eks/2022/PN JMB tertanggal 22 Februari 2023 haruslah dibatalkan, sehingga dengan demikian maka petitum perlawanan Pelawan pada butir : 2 (dua), dan 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan tuntutan pokok dari perlawanan Pelawan dan telah ternyata bahwa Pelawan adalah kreditur dari dr. Silvy Novy Faulina (selaku Debitur) serta Pelawan juga sekaligus selaku pemegang Hak Penerima Fidusia 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 no mesin 4B11KM7569 dengan No Polisi BH 1459 HH milik dr. Silvy Novy Faulina (selaku Debitur) dan pihak Pelawan mengajukan perlawanan *a quo* adalah bagian dari upaya yang sah dari Pelawan untuk menuntut haknya, maka dengan demikian telah ternyata pula bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar, sehingga karenanya petitum pada butir 2 (dua) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar namun petitum ke 4 yang meminta untuk mengembalikan/menyerahkan unit fidusia berupa 1 unit mobil Mitsubishi Outlander Sport tahun 2012 dengan no rangka MHMGAWP2TCK002416 NO MESIN 4B11KM7569 dengan no Polisi BH 1459 HH TAHUN 2012 dengan sertifikat Fidusia AH.05.01 tahun 2020 NOMOR : W4.00166896 AH.05.01 AN Yurike Ivony, kepada Penerima Fidusia PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim hanya menyatakan bahwa Sita Eksekusi dengan Penetapan Nomor : 05/Pen.Pdt/Eks/2022/PN JMB tertanggal 22 Februari 2023 adalah tidak mengikat sehingga harus dicabut maka objek yang disita haruslah dikembalikan kepada si Tersita yaitu Terlawan II maka petitum butir : 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perlawanan Pelawan dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat/Terlawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 378 – 382 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pelawan sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Menyatakan secara hukum batal atau tidak berlaku mengikat Penetapan Nomor : 05/Pen.Pdt/Eks/2022/PN JMB tertanggal 22 Februari 2023;
5. Menetapkan secara hukum mengangkat sita eksekusi atas obyek sita eksekusi dalam Penetapan Nomor : 05/Pen.Pdt/Eks/2022/PN JMB tertanggal 22 Februari 2023;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perlawanan ini yang hingga kini berjumlah Rp. 3.655.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
7. Menolak perlawanan dari Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami, Rio Destrado S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, dengan dihadiri oleh Muhammad Adir sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Pelawan tanpa dihadiri oleh Terlawan I dan Terlawan II maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Adir

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 3.500.000,00
- Biaya Panggilan ke 1	Rp 30.000,00
- Materai/Penetapan/Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 3.655.000,00

(tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt.Bth/2023/PN Jmb